

Sosialisasi Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan: Upaya Peningkatan Pemahaman Pasien di Puskesmas Bontonompo 1 Gowa

Hardi¹, Djulya Eka Pusvita², Asmarani Harma³, Muhammad Asri⁴

^{1,2,3}Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Datu Kamanre

BTN Andi Tonro Permai Blok A 22/5 Kabupaten Gowa

Korespondensi : hardiabnsulsel01@gmail.com

Received: 28 June 2025; Accepted: 30 June 2025

ABSTRAK

Etika dan hukum kesehatan merupakan dua pilar penting yang harus berjalan seimbang dalam setiap praktik pelayanan kesehatan. Ketidaksiharian antara teori dan implementasi sering kali menjadi sumber permasalahan dalam organisasi pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Permasalahan yang muncul meliputi pelanggaran etika profesi, ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta kurangnya pemahaman tenaga kesehatan dan pasien mengenai hak dan kewajiban mereka. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Program Studi Administrasi Kesehatan dan Program Studi Hukum di Puskesmas Bontonompo 1 Gowa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku literasi masyarakat mengenai etika dan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah edukasi partisipatif melalui penyuluhan dan diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pasien terhadap prinsip-prinsip etika medis, hak atas informasi, persetujuan tindakan medis (informed consent), serta perlindungan kerahasiaan data pribadi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam mengurangi konflik medis dan memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat, serta mendukung terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada hak pasien.

Kata kunci: *Etika, Hukum, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas*

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 6, No. 2, Juni 2025

A. PENDAHULUAN

Upaya kesehatan mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pendekatan kesehatan ini, meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*kuratif*) pencegahan penyakit (*Preventif*), serta pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Dewi Sartika, 2024).

Kesehatan warga negara merupakan salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki sistem hukum kesehatan yang menjamin hak kesehatan warga negaranya. Fungsi dari hukum ada tiga, yaitu fungsi manfaat, fungsi keadilan, dan fungsi kepastian hukum (Siregar, R A. 2020). Ketiga fungsi ini pada prinsipnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang dalam berbagai bidang kehidupan. Di dalam dunia pelayanan kesehatan (*health care*) pada dasarnya terdapat dua kelompok orang yang membutuhkan kepastian hukum. Kedua kelompok tersebut adalah kelompok penerima layanan kesehatan (*health receiver*), yakni pasien (orang sakit), dan kelompok pemberi layanan kesehatan (*health providers*), yakni para petugas kesehatan, seperti dokter, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, analis Kesehatan, laboran, ahli gizi, dan lain-lain (Takdir, 2018).

Pada dasarnya setiap pasien wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Menurut Benyamin Lumenta, pelayanan kesehatan adalah segala upaya kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, semua upaya dan kegiatan peningkatan serta pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh pranata sosial atau lembaga dengan suatu populasi tertentu, masyarakat atau komunitas (Rio Christiawan, S. H., 2017).

Permasalahan dalam hukum kesehatan yang menyangkut hubungan antara dokter dengan pasien atau keluarganya bersumber dari perjanjian antara keduanya. Perjanjian itu menunjukkan adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien melalui tindakan medis. Tingkat Kesadaran masyarakat akan hukum yang semakin tinggi dalam menilai ada praktek- praktek dokter yang dianggap tidak sesuai dengan pelayanan yang seharusnya diberikan. Terhadap pelayanan medis yang tidak sesuai maka tindakan dokter harus dapat dipertanggungjawabkan menurut kode etik profesi dan

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 6, No. 2, Juni 2025

dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, walaupun pada pembuktiannya ada atau tidak kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh dokter merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang telah dilakukannya (Chazawi, A., 2022).

Etika dan hukum kesehatan tidak bisa dipisahkan dalam hal pelayanan kesehatan, saling ketergantungan satu sama lain, dimana etika kesehatan harus dipahami pasien sementara harus bisa dipraktekkan oleh tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, bidan, maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Disisi lain, ditinjau dari segi hukum harus tegas dalam menegakkan aturan yang ada terkhusus ranah kesehatan itu sendiri, di era sekarang sudah banyak praktek mandiri didirikan baik itu dari bidan perawat maupun dokter itu sendiri.

Berdasarkan penelitian (Sari, D. A., & Rahayu, S., 2020), mengemukakan bahwa sebagian besar pasien di fasilitas kesehatan tingkat pertama belum memahami hak mereka, terutama terkait *informed consent*, hak mendapatkan informasi, dan privasi medis. Hal ini, disebabkan oleh kurangnya edukasi dan komunikasi dari petugas kesehatan. Penelitian ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif seperti sosialisasi untuk meningkatkan literasi hukum pasien. Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh (Nasution, H. & Lestari, N, 2019), bahwa meskipun tenaga medis mengetahui prinsip etika medis, pelaksanaannya sering kali tidak disampaikan secara eksplisit kepada pasien, sehingga menyebabkan ketimpangan informasi dan pemahaman yang rendah di pihak pasien.

Dari hasil Laporan Nasional Survei Kepuasan Pasien Puskesmas Tahun 2020, bahwa salah satu indikator dengan skor terendah dalam pelayanan adalah aspek pemberian informasi hak dan kewajiban pasien, yang menjadi bukti bahwa sosialisasi tentang etika dan hukum kesehatan belum menjadi prioritas dalam pelayanan primer. Hal ini, sejalan dengan penelitian kuantitatif (Rahmatia, R., 2022), menunjukkan bahwa edukasi terstruktur mengenai hukum kesehatan (melalui leaflet, video, dan penyuluhan langsung) dapat meningkatkan skor pengetahuan pasien secara signifikan dalam waktu singkat.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, ditemukan bahwa rendahnya pemahaman pasien terhadap hak-haknya dalam pelayanan kesehatan merupakan masalah yang konsisten, baik di level nasional maupun lokal (termasuk di Gowa), sosialisasi dan edukasi hukum kesehatan terbukti efektif meningkatkan pengetahuan pasien, dan masih ada kesenjangan implementasi antara etika/hukum tertulis dan praktik di lapangan, terutama dalam pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 6, No. 2, Juni 2025

Berdasarkan permasalahan yang ada, berbagai referensi yang telah dikaji, serta informasi yang diperoleh dari pihak Puskesmas Bontonompo 1 Gowa, maka kami Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Program Studi Administrasi Kesehatan dan Program Studi Hukum melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema “*Etika dan Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip etika dan ketentuan hukum dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan wawasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh positif dalam lingkungan masyarakat.

B. METODE

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat (Dosen Program Studi Administrasi Kesehatan dan Program Studi Hukum, serta mahasiswa) Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Mei 2025, berlokasi di Puskesmas Bontonompo 1 Gowa. Peserta dalam penelitian ini, yaitu semua yang berkunjung ke puskesmas.

Metode pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pengabdian dalam sosialisasi ini ada beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi Awal. Kunjungan langsung ke Puskesmas Bontonompo 1 Gowa dan berdiskusi dengan Kepala Puskesmas dan pegawai bagian kode etik profesi untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan pasien terkait etika dan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan.
2. Mengumpulkan masyarakat (pasien) dibantu oleh beberapa petugas tenaga kesehatan serta memberikan penjelasan bahwa ada sosialisasi terkait etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Program Studi Administrasi Kesehatan dan Program Studi Hukum Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa.
3. Membagikan kuesioner (*pre-test*) dengan durasi waktu sekitar 15 menit.
4. Memberikan materi sosialisasi oleh mahasiswa dan dosen sekitar 30 menit.
5. Tanya jawab dan diskusi.
6. Membagikan kembali kuesioner (*post-test*) untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka sebelum dan sesudah mendengarkan materi.
7. Foto Bersama sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait.

Setelah pelaksanaan kegiatan selesai besar harapan tujuan awal dari sosialisai ini bisa tercapai dan bisa di implementasikan kembali dalam bermasyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang kami lakukan, yakni sosialisasi kepada masyarakat telah diterima dengan baik, semua yang hadir dengan 49 masyarakat (pasien) sangat antusias baik pada saat menjawab kuesioner (*pre-test* dan *post-test*) maupun pada saat mendengarkan materi, serta tanya jawab.

Dari 49 responden yang diberikan *pre-test* dan *post-test* terkait bagaimana pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek etika dan hukum kesehatan. Pada *pre-test* setelah melihat dan menilai hasil jawabannya, yaitu masih dibawah rata-rata, jawaban yang benar dengan persentase 30 % itu artinya pemahaman masyarakat masih minim pengetahuan mengenai etika dan hukum kesehatan, kurangnya informasi dari tenaga kesehatan puskesmas Bontonompo 1 Gowa dari segi edukasi sehingga informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi-informasi kesehatan.



Gambar 1. Pemberian Kuesioner kepada Peserta

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan Negara. Pemerintah harus mampu memberikan perlakuan yang sama kepada warganya dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, masyarakat dengan status ekonomi lebih tinggi mempunyai akses (Fadillah Rijal, H, 2019) ini sesuai dengan hasil diskusi dengan masyarakat bahwa status ekonomi keatas dalam hal akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu lebih mudah untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai yang diinginkan berbeda

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 6, No. 2, Juni 2025

dengan ekonomi dengan masyarakat menengah kebawah, yaitu lebih menotong dalam artian pelayanan kesehatan yang diakses puskesmas saja atau pelayanan kesehatan yang terdekat.

Setelah diberikan materi, jawaban responden meningkat signifikan dengan persentase kebenaran setelah dinilai naik menjadi 70%, ini berarti pada saat pemberian materi peserta fokus dengan materi sehingga jawaban pada kuesioner terjawab dengan baik. Dengan meningkatnya pengetahuan peserta itu menandakan bahwa ingin mengetahui dan mau menerima ilmu yang diberikan pada saat penyampaian materi. Dalam sosialisasi ini, tenaga kesehatan puskesmas Bontonmpo 1 Gowa juga terlibat langsung dalam hal diskusi tanya jawab dengan peserta, serta membantu dari segala hal selama kegiatan berlangsung.



Gambar 2. Pemaparan Materi



Gambar 3. Foto Bersama Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 6, No. 2, Juni 2025

Tenaga kesehatan berperan penting dalam peningkatan pemahaman kepada masyarakat, dari segi edukasi, mengingat sosialisasi yang kami lakukan membantu mereka dalam menemukan ilmu, ide baru, serta semangat yang kuat untuk mengimplementasikan dalam bermasyarakat, bahwa mereka ini perlu mengetahui kode etik dalam dunia kesehatan khususnya pada pelayanan kesehatan. Hal ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anwar et al., 2022) bahwa faktor-faktor etik sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk menghubungkan yang baik dengan semua pihak selama penyediaan layanan kesehatan. Dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadillah Rijal et.al., 2019) hubungan yang baik dengan semua profesional kesehatan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan bersama pemulihan dan kepuasan pasien interaksi antar profesional kesehatan dan pasien sangat penting untuk mencapai kohesi dan kekeluargaan dalam proses pelayanan kesehatan, karena etika profesi lebih bersifat moral, kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus dihukum secara moral dan klien yang paling dirugikan. Untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat merugikan pasien.

Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak yang positif bagi para peserta membuka pikiran mereka, bahwa selain tenaga kesehatan yang patuh terhadap hukum kesehatan, pasien juga harus mengetahui apa yang boleh dan tak boleh dilakukan, sehingga tenaga kesehatan baik di tingkat rumah sakit maupun puskesmas harus selaras. Pada sosialisasi ini, ditekankan juga kepada masyarakat bahwa ketika tenaga kesehatan yang melakukan tindakan diluar aturan hukum kesehatan yang berlaku agar masyarakat sekiranya melaporkan ke kepala puskesmas setempat. Pada pemaparan materi pada saat sosialisasi dijelaskan juga terkait hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. *Malpraktek*: Ketika tenaga kesehatan melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian pada pasien.
2. *Kebijakan Privasi*: Masalah ini termasuk pelanggaran privasi pasien oleh tenaga kesehatan, misalnya dengan membocorkan informasi medis yang bersifat rahasia tanpa izin pasien.
3. *Informed Consent*: Terkait dengan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang cukup kepada pasien tentang diagnosis, prognosis, serta risiko dan manfaat dari prosedur medis tertentu, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang terinformasi.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 6, No. 2, Juni 2025

4. Penanganan Pasien: Termasuk perlakuan yang tidak etis atau tidak layak terhadap pasien oleh tenaga kesehatan, seperti diskriminasi, pelecehan verbal atau fisik, atau pengabaian terhadap kebutuhan medis pasien.
5. Konflik Kepentingan: Ketika tenaga kesehatan memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang bertentangan dengan kepentingan terbaik pasien, seperti memberikan rekomendasi atau meresepkan obat tertentu karena mendapatkan insentif dari perusahaan farmasi. Semua permasalahan di atas membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum kesehatan dan etika profesi untuk memastikan bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil, etis, dan mengutamakan kepentingan pasien (Hilda Muliana¹, 2023)

Dari materi kegiatan sosialisasi yang telah dipaparkan mulai dari awal sampai selesai dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan di puskesmas Bontonompo 1. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman bagi tim pengabdian, dimana kami bisa berdiskusi langsung dengan masyarakat serta berkolaborasi dengan Puskesmas Bontonompo 1 Gowa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan sosialisasi mengenai etika dan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan oleh Program Studi Administrasi Kesehatan dan Program Studi Hukum di Puskesmas Bontonompo 1 Gowa menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman pasien terhadap hak dan kewajiban mereka saat menerima layanan kesehatan. Materi yang diberikan mencakup, antara lain prinsip dasar hak dan kewajiban pasien, hak memperoleh informasi, persetujuan tindakan medis (*informed consent*), serta perlindungan atas kerahasiaan data medis. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan yang lebih terbuka, aman, dan berlandaskan keadilan.

Disarankan untuk melanjutkan kegiatan edukasi terkait etika dan hukum kesehatan secara berkala sebagai bagian dari promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan juga peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan mengenai aspek etika dan hukum agar pelayanan yang diberikan tidak hanya profesional, tetapi juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam memperoleh informasi terkait hak dan kewajiban mereka sebagai pasien, sehingga mampu bersikap kritis dan

bijaksana dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Kegiatan pengabdian masyarakat semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai sarana penghubung antara teori akademik dan kebutuhan praktis di lapangan, serta sebagai bentuk kontribusi nyata dari kalangan akademisi dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di tingkat dasar.

E. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S., Santoso, A. P. A., Gegen, G., & AM, A. I. (2022). *Penegakkan Etika Dan Disiplin Tenaga Kesehatan Sebagai Aparatur Sipil Negara*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(3), 10525–10534. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3469>

Chazawi, A. 2022 Mal praktek Kedokteran, Jakarta, Sinar Grafika

Dewi Sartika, 2024. “*Sosialisasi Aspek Hukum Perlindungan Pasien Dalam Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Di Kota Padangsidempuan*”, Yayasan Kajian Riset Dan Pengembangan Radisi, Vol 3 No 3 Mei 2024
[:https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA](https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA)

Fadillah Rijal, H. Muhammad Siridangnga, Usman, & Niar Novita Sari. (2019). *Pengaruh Etika Dan Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Pasien di Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare*. Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan, 2(1), 12–25. <https://doi.org/10.31850/makes.v2i1.119>

Hilda Muliana, 2024. “*Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa Kesehatan Tentang Malpraktik*”. Jupengmas Unaba Volume1 Nomor 2 Januari 2024

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Laporan nasional survei kepuasan pasien Puskesmas tahun 2020*. Jakarta: Kemenkes RI.

Nasution, H., & Lestari, N. (2019). Etika profesi dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. *Jurnal Bioetik dan Humaniora Kedokteran*, 5(2), 112–120.

Rahmatia, R. (2022). Efektivitas edukasi hukum kesehatan terhadap pengetahuan pasien rawat jalan. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 6(1), 34–41.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Volume. 6, No. 2, Juni 2025

Rio Christiawan, S. H. (2017). *Kajian Filosofis Yuridis Implementasi Sistem Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Utilitarianisme. Jurnal Hukum Staatrechts, 1(1), 34-56.*

Sari, D. A., & Rahayu, S. (2020). Pemahaman pasien terhadap hak-haknya dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 8(1), 55–63.*

Siregar, R. A. 2020 *Hukum Kesehatan jilid 1 jakarta timur.* UKI PRESS

Takdir. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan.* Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo